

INFORMASI PRODUK

Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

1. Asuransi Kendaraan Bermotor

Adalah perjanjian yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena kendaraan yang dipertanggungungkan mengalami kerusakan dan atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

2. Jaminan (*Coverage*)

- Comprehensive:** Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
- Total Loss Only (TLO):** Menjamin risiko terhadap kerugian / kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

3. Perluasan Jaminan (*Extended Cover*)

Jaminan Polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lain, seperti berikut :

- Angin topan dan banjir,
- Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, terorisme, dan sabotase,
- Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi,
- Kecelakaan diri pengemudi dan atau penumpang,
- Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga

4. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri suatu ketetapan.

5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)** yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
- Data Kendaraan.**
Ketidakterlengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungungan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Penggunaan Kendaraan (*Occupation*)

Klasifikasi penggunaan kendaraan dapat dibedakan sebagai berikut :

- Pribadi / Dinas**
Penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi/dinas dan atau operasional. Atas penggunaan pribadi/dinas, Tertanggung tidak menerima imbalan berupa uang/ balas jasa.
- Komersial**
Penggunaan kendaraan bersangkutan untuk disewakan. Atas penggunaan kendaraan komersial, Tertanggung menerima imbalan berupa uang/balas jasa dari hasil penyewaan.

2. Penambahan / Perubahan Aksesoris

Tertanggung wajib menginformasikan kepada PT Asuransi Astra Buana, jika terdapat penambahan/perubahan aksesoris pada kendaraan, paling lambat **7 (tujuh) hari kalender**.

3. Lokasi Kendaraan (*Location*)

Mengacu pada Nomor Polisi Kendaraan yang bersangkutan, untuk menentukan rate kendaraan sesuai dengan Wilayah yang sudah diatur oleh OJK.

4. Syarat dan Ketentuan (*Subjectivity*)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungungan dapat berlaku efektif.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke **Garda Akses 1 500 112** sesuai dengan ketentuan dalam Polis



Survei Klaim oleh pihak **Internal (Asuransi Astra)** atau **Eksternal (Loss Adjuster)**



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran 20 hari kerja setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap



Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim (jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam website asuransiastra.com/commercial
Tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan pengajuan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut

Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggan



Tertanggung



Media Pengaduan
Garda Akses 1 500 112
Kantor Cabang
website: www.asuransiastra.com
SMS 08118 500 112



Asuransi Astra menyampaikan solusi kepada Tertanggung